



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 22<sup>th</sup> 2025

e-ISSN: 2798-0103

### **Analisis Pengaruh KUHP Baru dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Karin Auliya Prasetyo<sup>1</sup>, Marthauli Elvaretta Pramodhawardhani<sup>2</sup>, Whendy Dany Permana<sup>3</sup>, Erlando Ossa Pratama<sup>4</sup>, Asa Barno Happy Ramadhany<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas PGRI Madiun, [karin\\_2206101014@mhs.unipma.ac.id](mailto:karin_2206101014@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas PGRI Madiun, [marthauli\\_2406101038@mhs.unipma.ac.id](mailto:marthauli_2406101038@mhs.unipma.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas PGRI Madiun, [whendydp17@gmail.com](mailto:whendydp17@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas PGRI Madiun,

<sup>5</sup> Universitas PGRI Madiun, [asabarno@unipma.ac.id](mailto:asabarno@unipma.ac.id)

#### **Abstrak**

Penggantian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda dengan KUHP baru yang nasional merupakan langkah baru dalam pembangunan hukum di Indonesia. dalam pembangunan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh KUHP baru terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap materi muatan KUHP baru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memiliki pengaruh yang dualis di satu sisi positif dan di sisi lain negatif dari sudut pandang HAM. Dari sisi positif, KUHP baru memperkuat perlindungan HAM melalui beberapa ketentuan, seperti: pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dengan syarat ketat, pengaturan pidana yang lebih proporsional dengan mengutamakan pidana pokok alternatif selain penjara dan penghormatan terhadap keadilan dan hak individu. Namun, di sisi negatif, KUHP baru juga berpotensi mengancam kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Beberapa pasal dinilai bertentangan dengan HAM dan dapat disalahgunakan untuk membatasi ruang demokrasi, seperti pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan ketidakpastian hukum. Kekhawatiran utama adalah bahwa ketentuan ketentuan ini dapat digunakan untuk membungkam kritik dan perbedaan pendapat.

**Kata Kunci:** KUHP Baru; Hak Asasi Manusia (HAM); Hukum Pidana, Kebebasan Sipil; Dualisme Hukum;

#### **Abstract**

*The replacement of the Dutch colonial legacy of the Criminal Code (KUHP) with a new, national KUHP represents a new step in legal development in Indonesia. This study aims to analyze the impact of the new KUHP on the protection of Human Rights (HAM). The research method used is normative juridical, with a literature review approach to the content of the new KUHP. The research findings indicate that the new KUHP has a dualistic impact, both positive and negative, from a human rights perspective. Positively, the new KUHP strengthens human rights protection through several provisions, such as: recognition of living law with strict requirements, more proportional criminal regulations prioritizing alternative principal penalties to imprisonment, and respect for justice and individual rights. Negatively, however, the new KUHP also has the potential to threaten civil liberties and human rights. Several articles are considered contrary to human rights and could be misused to restrict democratic space, such as articles concerning insulting the government and legal uncertainty. A major concern is that these provisions could be used to silence criticism and dissent.*

**Keywords:** New Criminal Code; Human Rights (HAM); Criminal Law; Civil Liberties; Legal Dualism.

## 1. Pendahuluan

KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan seperangkat peraturan yang mengatur perbuatan pidana serta sanksi yang berlaku di Indonesia.(Malau, 2023) Hukum pidana adalah salah satu cabang dari sistem hukum suatu negara yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat.(Afifah Firdaus & Indra Yugha Koswara, 2024) Sejak awal kemerdekaan, Indonesia mewarisi sistem hukum pidana dari Belanda berupa *Wetboek Van Strafrecht Voor Naderlandsch-Indie*, yang kemudian dikenal sebagai KUHP. Hukum pidana kolonial ini berlaku lebih dari satu abad, meskipun Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Keadaan ini menimbulkan permasalahan, sebab isi dari KUHP lama banyak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis. Norma-norma hukum yang dibangun dalam konteks kolonialisme yang tidak mencerminkan nilai, kebutuhan, serta identitas bangsa Indonesia sebagai negara merdeka yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hukum pidana kolonial juga masih diberlakukan berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, namun dalam kenyataannya sudah banyak pasal-pasal yang tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan memiliki sistem nilai tersendiri. Keinginan untuk melakukan pembaruan hukum pidana sesungguhnya telah muncul sejak awal kemerdekaan.

Disahkannya KUHP baru menandai dimulainya babak baru dalam perjalanan dan perkembangan hukum pidana nasional.(Arum & Maulidah, 2025) Perjalanan menuju KUHP nasional bukanlah hal yang mudah. Sejak tahun 1960-an, pemerintahan Indonesia telah berulang kali Menyusun Rancangan KUHP, namun selalu tertunda karena adanya perdebatan yang Panjang baik di kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat sipil. Berbagai upaya penyusunan KUHP nasional terus dilakukan namun pada tahun 2022 berhasil mewujudkan dengan disahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pada tanggal 6 Desember 2022, KUHP baru telah disahkan untuk menandai tonggak penting dalam pembangunan hukum nasional. Indonesia akhirnya memiliki kodifikasi hukum pidana yang telah disusun oleh bangsa sendiri, dengan ini masa transisi selama tiga tahun untuk sebelum berlaku secara efektif pada tahun 2026. Walaupun terdapat tantangan dan perdebatan pembaruan KUHP tetap sebagai bagian dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia.(Widyaastuty et al., 2024)

Kehadiran KUHP Baru justru menimbulkan perdebatan sengit di tingkat nasional, khususnya dengan terkait Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia. Berbagai banyak kalangan, termasuk Lembaga masyarakat,akademis,dan organisasi Internasional, menilai bahwa beberapa ketentuan dalam KUHP Baru berpotensi menjadi ancaman serius dalam bagi kebebasan warga sipil dan demokrasi yang telah di bangun pasca reformasi 1998. satu sisi pemerintah menegaskan bahwa KUHP Baru akan membuat banyak kemajuan bagi negara, seperti pengaturan mengenai pidana lebih proposional, dan mengutamakan tindakan restoratif , dan pengakuan terhadap hukum adat (living law) yang terbatas. Aspek tersebut di anggap sebagi hukum yang manusiawi. Namun, di sisi lain beberapa pasal kontrovesial dapat membatasi hak-hak warga negara untuk kebebasan berpendapat sebagai warga negara. KUHP baru berpotensi bertabrakan

dengan prinsip-prinsip universal HAM, serta implikasinya bagi masa depan demokrasi konstitusional Indonesia. Pada akhirnya, implementasi dari KUHP inilah yang akan menjadi penentu apakah ia akan menjadi instrumen untuk memajukan keadilan dan HAM, atau justru menjadi alat represi yang mengikis hak-hak fundamental warga negara

Pengesahan KUHP baru tidak lepas dari perdebatan publik. Salah satu dari isu krusial yang dikemukakan adalah hubungannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang sejak lahir tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara dalam melindungi warganya.(Hsb, 2021) Sebagai negara hukum, Indonesia diwajibkan untuk menjamin perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945, khususnya pada pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, antara lain Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Hal ini menegaskan bahwa setiap produk hukum termasuk KUHP baru harus selaras dengan prinsip-prinsip HAM baik secara nasional maupun internasional. Kehidupan manusia senantiasa berkaitan dengan adanya hubungan antara pihak yang memerintah dan diperintah, persoalan antar negara dan warga negaranya, kebutuhan hidup serta kepentingan politik. Berbagai permasalahan kerap bersinggungan dengan batas-batas hak asasi manusia, bahkan tak jarang melanggarnya. Ketika pihak yang berkuasa bertindak melaampaui kewenangannya.(Nggeboe, 2017)

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh KUHP Baru dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan penerapan KUHP baru dengan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia?

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang artinya permasalahan diuraikan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum didalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan didalam undang-undang, konsep dan teori. Pengumpulan data menggunakan sumber-sumber hukum misalnya jurnal, artikel dan sumber yang relevan. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan disusun dengan runtut. Teknik analisis menggunakan kualitatif dengan menganalisis isu-isu yang muncul dan memahami pemikiran partisipan. penelitian ini juga mengkaji persoalan hukum yang berkaitan dengan metode serta tahapan penelitian hukum, termasuk karakteristik dan peran masing-masing tahapan dalam menganalisis serta memecahkan permasalahan hukum.(Yanova et al., 2023)

## **III. Pembahasan**

1. Pengaruh KUHP Baru dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

KUHP merupakan kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana serta sanksi hukum yang berlaku di Indonesia.(Widyaastuty et al., 2024)

Pengaruh KUHP Baru dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia berada dalam situasi paradoks atau dalam situasi positif dan negatif. yaitu, di sisi positif terdapat adanya kemajuan terbatas dalam Perlindungan HAM, sedangkan sisi negatif nya dapat menjadi ancaman terhadap kebebasan warga sipil dan Hak Asasi Manusia sangat signifikan. Dikarenakan hal itu menuai banyak kritikan dari warga sipil, banyak warga sipil berasumsi bahwa peraturan dalam KUHP Baru tersebut dapat menyita kebebasan warga sipil dalam berpendapat dan dapat terjadi menurun nya Perlindungan HAM.

Jika dapat dilihat secara keseluruhan pengaruh KUHP Baru cenderung lebih melemahkan Perlindungan HAM itu sendiri daripada memperkuatnya karena banyak pasal dalam KUHP Baru yang bertentangan dengan HAM. dengan adanya peraturan KUHP Baru tersebut akankah Pelindungan HAM di Indonesia tetap ada?, karena KUHP Baru tersebut memberikan alat hukum yang memaksa atau menekan warga sipil untuk bungkam dalam berpendapat dan mengintervensi dalam kehidupan warga negara. Dan dikarenakan hal itu KUHP Baru ini berpotensi membuat kemunduran demokrasi dalam negara.

Beberapa pasal dalam KUHP Baru yang masih di permasalahan karena melemahkan Perlindungan HAM. Seperti Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru, dalam pasal tersebut mengatakan bahwa “Hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan tidak di atur dalam undang-undang” potongan ayat tersebut dapat terjadinya ketidakpastian hukum dan itu dapat melanggar asas legalitas, yaitu prinsip dasar hukum pidana yang menjamin kepastian hukum. Pasal ini memperjelas untuk menggunakan hukum adat atau hukum tidak tertulis untuk mempidana, dan hal ini juga dapat di salah gunakan untuk mengkriminalisasikan kelompok tertentu yang budaya nya tidak sesuai dengan mayoritas daerah tersebut. Asas legalitas dipertahankan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya Tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan hukum pidana.(Situngkir SH.,MH, 2018)

Kehadiran KUHP baru juga membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, pasal-pasal yang mencerminkan kemajuan dan penghormatan terhadap HAM. Misalnya, pengakuan terhadap prinsip keadilan restoratif yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana dengan cara damai dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Hal ini menjadi penting untuk melindungi hak-hak korban dan pelaku, terutama dalam perkara yang melibatkan anak atau tindak pidana ringan. KUHP baru juga mereformasi pidana mati dengan menjadikan pidana khusus yang bersifat alternatif. Terpidana mati diberikan kesempatan menjalani masa percobaan, sehingga menunjukkan perbaikan diri, pidana mati diganti dengan hukuman seumur hidup. Hal ini menegaskan bahwa negara mulai mengakui hak hidup sebagai hak dasar yang tidak dapat di cabut secara sewenang-wenang. Dari sisi positif, KUHP juga membawa sejumlah penting dalam mencerminkan pendekatan hukum yang lebih modern dan humanis. Salah satunya adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Baru yang memungkinkan hukum adat dijadikan dasar dalam

menentukan tindak pidana selama sesuai nilai-nilai Pancasila dan prinsip HAM. Pasal 100 ayat (1) memberikan ruang bagi pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, yang menunjukkan pendekatan lebih humanis disbanding dengan sistem sebelumnya.

KUHP baru mulai memperkenalkan prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah bentuk penghukuman yang diterapkan oleh pengadilan dengan menitikberatkan pada pemulihan hak-hak korban.(Marpi et al., 2021) pendekatan menekankan pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata pembalasan. Hal ini dipandang sebagai bentuk kemajuan dalam perlindungan HAM karena memperhatikan martabat dan hak kedua belah pihak dalam suatu perkara. Namun, sejumlah ketentuan lain dalam KUHP baru menimbulkan kekhawatiran karena dianggap dapat diancam kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak atas privasi. Misalnya, Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Baru yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 19 ICCPR. Pasal ini dikhawatirkan dapat digunakan secara berlebihan untuk membungkam kritik pada pemerintah. Selain, Pasal 240 KUHP Baru tentang penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, serta Pasal 256 tentang unjuk rasa tanpa pemberitahuan, dianggap dapat menghambat kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru yang mengatur tentang perzinahan dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan menimbulkan kekhawatiran karena dianggap mengintervensi ranah privat warga negara, yang seharusnya dilindungi dalam hak atas privasi dan kebebasan pribadi.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan penerapan KUHP baru dengan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

Penerapan KUHP Baru di Indonesia membawa semangat untuk memperbaiki sistem hukum nasional. Namun, dibalik semangat pembaruan ini muncul tantangan besar untuk menerapkan KUHP Baru dapat berjalan selaras dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang menjadi prinsip utama dalam negara hukum Indonesia. Sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945, setiap warga negara berhak atas perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebebasan berpendapat, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. KUHP berfungsi untuk instrument negara dalam menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan. Kedua hal ini tampak bertentangan Ketika hukum pidana diterapkan secara tegas. Karena itu upaya untuk menyeimbangkan antara penerapan KUHP Baru dan perlindungan HAM menjadi hal yang sangat penting. Pembaruan hukum pidana nasional perlu mempertimbangkan serta mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat Indonesia.(Lisma, 2019)

Salah satu Langkah untuk mencapai keseimbangan tersebut adalah melalui penafsiran hukum yang progresif oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum merupakan proses upaya untuk mewujudkan berlakunya norma-norma hukum secara nyata, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam interaksi serta

hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2008) Penegak hukum memiliki kewenangan besar untuk menafsirkan norma. Jika penafsiran dilakukan secara sempit dan tekstual, maka potensi pelanggaran HAM kan sangat besar. Selain penafsiran progresif, peran Lembaga pengawasan konstitusi juga sangat penting. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menilai suatu pasal dalam KUHP sejalan dengan nilai-nilai dasar konstitusi dan HAM. Melalui mekanisme uji materi, MK dapat membatalkan norma-norma yang berpotensi melanggar kebebasan warga negara. di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki fungsi pengawasan pada penerapan KUHP di lapangan terhadap Tindakan aparat yang berpotensi melanggar hak-hak dasar. Serta memastikan agar penerapan KUHP tidak bergeser dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.

Selain dengan pembaruan konsep hukum, penguatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi kunci utama. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi bukan karena kelemahan aturan, tetapi karena kurangnya pemahaman aparat terhadap nilai-nilai HAM. Sebab pelatihan dan Pendidikan berkelanjutan yang berbasis hak asasi manusia perlu diberikan kepada polisi, jaksa, dan hakim. Mereka juga perlu memahami setiap Tindakan hukum yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Upaya lain yang penting adalah mendorong partisipasi masyarakat dan transparansi dalam penegakan hukum. Masyarakat memiliki peran besar dalam mengawasi pelaksanaan KUHP agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Pemerintahan perlu membuka ruang dialog dan keterlibatan public dalam kebijakan hukum, termasuk proses evaluasi pasal-pasal KUHP yang kontroversial. Melalui transparansi, masyarakat juga dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. (Rohman et al., 2024)

Keseimbangan antara penerapan KUHP dan perlindungan hak asasi manusia hanya dapat terwujud apabila semua pihak memiliki komitmen moral dan politik yang kuat untuk menegakkan keadilan berdasarkan kemanusiaan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan aparat penegak hukum sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai pengawasan, harus berjalan beriringan. KUHP yang baru seharusnya tidak dipandang sebagai alat kekuasaan tetapi sebagai sarana untuk melindungi hak hak dan martabat setiap manusia. Dengan penerapan yang bijaksana, penegakan hukum yang adil serta penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan, KUHP baru dapat menjadi keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak yang seharusnya mereka miliki, sekaligus tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan hal itu dapat mengakibatkan hak-hak masyarakat sebagai manusia sering kali terkabaikan. (Rambe et al., 2024) Hukum pidana yang berlandaskan HAM tidak hanya akan menciptakan keadilan bagi individu, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat pada negara sebagai pelindung hak-hak warganya.

#### **IV. Simpulan dan Saran**

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengesahan KUHP baru membawa dampak ganda terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Di satu sisi, KUHP baru menunjukkan kemajuan dalam reformasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip seperti keadilan restoratif, pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat, serta reformasi pidana mati yang lebih humanis. Hal ini mencerminkan adanya upaya negara untuk menyesuaikan sistem hukum pidana yang bernilai Pancasila dan kemanusiaan.

Namun disisi lain, sejumlah pasal dalam KUHP baru justru menimbulkan kekhawatiran karena dianggap berpotensi mengancam kebebasan sipil dan hak-hak dasar warga negara seperti Pasal 2 ayat (2), Pasal 218-219, Pasal 240, serta Pasal 411-412 dapat membatasi kebebasan berekspresi, kebebasan pers, hak privasi, serta kebebasan untuk berpendapat dan berkumpul. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM dalam KUHP baru masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip konstitusional dan standar HAM internasional.

Dengan demikian, pengaruh KUHP baru terhadap perlindungan HAM di Indonesia bersifat ambivalen terdapat kemajuan normative, tetapi juga tantangan substantif dalam penerapan dan penegakan hukumnya. Perlindungan HAM tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang tetapi oleh penafsiran dan pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum serta pengawasan publik yang efektif.

## **Saran**

Saran yang bisa diberikan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah agar pemerintah Bersama aparat penegak hukum senantiasa menafsirkan dan menerapkan KUHP baru secara progresif dan berlandaskan pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan warga negara. Lembaga pengawasan seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM perlu memperkuat perannya dalam mengawasi dan mengkaji pasal-pasal yang berpotensi melanggar HAM sementara aparat penegak hukum harus diberikan Pendidikan serta pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, partisipasi masyarakat harus terus didorong dalam proses evaluasi dan pelaksanaan KUHP baru untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas hukum. pemerintah juga perlu melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan sipil agar tercipta keseimbangan antara penegakan hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

## **V. Ucapan Terima Kasih**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Dr.Siska Diana Sari, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
2. Ibu Dr.Sulistya Eviningrum, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun.
3. Ibu Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn., sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun

4. Bapak Asa Barno Happy Ramadhany, S.H., M.H, sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun dan selaku Dosen Pembimbing penyusunan artikel Colas.
  5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
  6. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2022, 2023, 2024 dan 2025 Program Studi Hukum yang telah memberi semangat.
- Semoga ilmu yang penulis telah peroleh selama ini dapat bermakna dan berkah bagi penulis untuk menggapai cita-cita.

### **Daftar Pustaka**

- Afifah Firdaus, & Indra Yugha Koswara. (2024). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan. *Lex Renaissance*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss1.art1>
- Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia. *Jurnal Hukum Ekuualitas*, 1(1), 57–69. <https://doi.org/10.56607/73krj443>
- Hsb, M. O. (2021). Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>
- Lisma, L. (2019). Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi terhadap Tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan RKUHP ). *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(1), 721–733. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.281>
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Marpi, Y., Erlangga, Endaryono, B. T., & Noviani, K. (2021). Legal effective of putting “Business as Usual” clause in agreements. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 58–70. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>
- Nggeboe, F. (2017). Tinjauan Tentang Keseimbangan Peran Penegak Hukum (Polisi) Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal LEX SPECIALIS*, 12, 42–50.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. (2008). Penegak Hukum. *Writer*, 1–6.
- Rambe, R. F. A. K., Sihombing, M. A. A., & Winata P, N. (2024). Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 24–31. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182>
- Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 279–292. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146>
- Situngkir SH.,MH, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatera Law Review*, 1(1), 22. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>
- Widyaastuty, R., Sihite, S., & Lubis, F. (2024). *Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru*. 4.
- Yanova, M. hendri, Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, 8(2), 394–408.